

Hak Kelola Barang Tambang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT Timah Indonesia)

Abd. Kafi*, Khusnudin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: abdkafi2000@gmail.com¹, khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id²

*) Corresponding Author

Submitted: 24 Oct 2024

Revised: 22 May 2025

Accepted: 7 June 2025

Published: 9 June 2025

How to Cite:

Kafi, A., & Khusnudin, K. (2025). Management Rights of Mining Goods in the Perspective of Islamic Economics (Case Study of PT Timah Indonesia). *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 171–180.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.51981>



Copyright © 2025 by
Authors

ABSTRACT

This study aims to analyze PT's governance of tin mining. Timah in Indonesia with an Islamic economic perspective. This objective is based on the fact that Indonesia has a significant tin content, which PT then manages, and the discovery of major corruption cases in the sector. In addition, there are similarities in the objectives of the public goods view between the 1945 Constitution and the principles of Islamic economics. However, several studies have shown that there are still differences in the governance of public goods. The research method used is descriptive qualitative with case studies. From the results of this study, it is concluded that in Islamic economics, tin is a public good, which is the right of all people, whose management is handed over to the state. The governance of tin mining by PT Timah Tbk is governed by the governance of public goods in Islamic economics because PT Timah Tbk is a member of MINID under the auspices of BUMN, whose 65% shares are controlled by the state, so the state has control and supervision in mining governance.

Keywords: Mining, Good Governance, PT Timah Tbk, Islamic Economics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak tata kelola tambang timah oleh PT. Timah di Indonesia dengan perspektif ekonomi Islam. Tujuan tersebut didasarkan pada fakta bahwa negara Indonesia memiliki kandungan timah yang besar kemudian dikelola oleh PT. Timah serta ditemukannya kasus korupsi besar pada sektor tersebut. Selain fakta tersebut, adanya kesamaan tujuan dalam pandangan barang publik antara UUD 45 dan prinsip dalam ekonomi Islam, akan tetapi dari beberapa penelitian masih terdapat perbedaan dalam tata kelola barang publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam, timah adalah barang publik yang merupakan hak seluruh rakyat yang pengelolaannya diserahkan kepada negara. Tata kelola tambang timah oleh PT Timah Tbk sesuai dengan tata kelola barang publik dalam ekonomi Islam karena PT Timah Tbk adalah anggota MINID di bawah naungan BUMN yang 65% sahamnya dikuasai oleh negara sehingga negara memiliki kontrol dan pengawasan dalam tata kelola pertambangan.

Kata Kunci: Tambang, Tata Kelola, PT Timah Tbk, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Salah satu negara dengan sumber daya alam yang besar khususnya dalam sektor pertambangan adalah Indonesia. Umah (2021) menyampaikan bahwa cadangan batu bara Indonesia, pada tahun 2020, menempati urutan ketujuh pemilik cadangan batu bara terbesar di dunia. Jumlah cadangan nikel Indonesia adalah terbesar di dunia yaitu 52% dari cadangan nikel dunia. Sedangkan jumlah cadangan tembaga Indonesia merupakan 3% dari total cadangan tembaga dunia, dan cadangan bauksit Indonesia adalah 4% dari total cadangan bauksit dunia, kemudian cadangan timah Indonesia adalah 17% dari cadangan timah dunia dan menjadi negara terbesar kedua setelah Cina (Umah, 2021). Berikut rincian jumlah dan cadangan sumber daya tambang Indonesia:

Tabel 1. Cadangan Sumber Daya tambang Indonesia

SDA	Jumlah Sumber daya	Cadangan sumber daya
Batu Bara	148,7 miliar ton	39,56 miliar ton
Biji nikel	8,26 miliar ton	3,65 miliar ton
tembaga	15,08 miliar ton	2,63 miliar ton
Bauksit	1,1 miliar ton	1,2 miliar ton
Timah	919,098 ton	300,000 ton

Sumber daya tambang yang besar tersebut pada dasarnya adalah hak milik setiap masyarakat Indonesia yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa “*Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia*” (UUD 1945). Hal tersebut sejalan dengan perspektif ekonomi Islam yang menghendaki agar *public goods* dikelola oleh negara untuk memenuhi *public ownership* (kepentingan sosial masyarakat). Hal ini sejalan dengan perspektif ekonomi Islam yang menghendaki agar komoditas publik atau *public goods* dikuasai dan dikelola oleh negara. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyebutkan bahwa “*manusia sama-sama berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api*” (Febriani & Taufiq, 2022). Pengelolaan komoditas publik tersebut merupakan kewajiban negara dalam upaya memenuhi *public ownership* (kepentingan sosial masyarakat) dalam upaya memberikan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi warga negara

Anwar Habibi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa barang tambang hanya boleh dikuasai dan dikelola oleh negara selaku wakil rakyat yang pemanfaatannya diharapkan dapat kembali kepada masyarakat (Siregar, 2014). Menurut Edi Marjan Nasution, *public goods* merupakan barang milik publik yang pengelolaannya dilakukan oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun apabila negara tidak mampu mengelolanya, negara diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga (E. M. Nasution, 2020). Mispansyah dan Nurunnisa dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, meskipun pertambangan merupakan *public goods* yang harus dikelola oleh negara, namun untuk pertambangan skala kecil diperbolehkan untuk dikelola oleh individu atau kelompok swasta (Mispansyah & Nurunnisa, 2018).

Tambang timah adalah satu *public goods* dan memainkan peranan penting di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Santika (2024) bawa hasil survei yang dirilis oleh United States Geological Survey (USGS) pada tahun 2023, menyebutkan negara penghasil timah terbesar ketiga setelah China dan Myanmar adalah Indonesia. Ulya tambang Timah memiliki dampak negatif terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat bangka yaitu gerakan untuk mendapatkan akses terhadap sumber Timah dalam bentuk penambangan ilegal. sedangkan dampak positifnya adalah meningkatnya taraf hidup dan ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah bangka ('Ulya et al., 2024). Namun pada penghujung tahun 2023, Indonesia digemparkan oleh skandal kasus mega korupsi Perusahaan holding BUMN yaitu PT Timah Tbk dengan nominal kerugian mencapai 271 triliun yang harus ditanggung oleh negara (Hanyfah et al., 2024). Menurut Haryadi terdapat delapan faktor kriminogen pertambangan timah ilegal, yaitu melimpahnya kandungan timah, kondisi geografis yang rawan penyelundupan, perebutan penguasaan timah, faktor ekonomi rakyat dan para elite, tujuan tata kelola yang tidak jelas, pemahaman hukum dan lingkungan yang rendah, pengawasan dan penegakan hukum yang tidak maksimal (Haryadi, 2015).

Beberapa penelitian terkait fenomena di atas, diketahui bahwa belum banyak penelitian yang menganalisis hak tata kelola barang tambang timah dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan dalam ekonomi Islam memiliki konsep pengelolaan sumber daya yang lebih adil daripada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, yaitu sistem kepemilikan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang konsep hak tata kelola tambang timah yang merupakan *public goods* di Indonesia yang dikelola oleh PT. Timah dalam perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan kepemilikan publik. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting secara akademis adalah memberikan pandangan yang holistik tentang tata kelola barang tambang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendukung keadilan dan pemerataan. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap regulasi tata kelola tambang, dan merumuskan kebijakan yang mendukung keadilan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model penelitian studi kasus pada tata kelola tambang timah oleh PT. Timah di Indonesia. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus menggambarkan objek atau suatu gejala secara jelas dari segi sifat atau keadaan yang interpretasikan dalam bentuk data naratif. Data atau fakta yang ditemukan akan dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola tambang timah yang dilakukan oleh PT. Timah dalam perspektif ekonomi Islam, karena PT. Timah adalah salah satu perusahaan inti dalam pengelolaan tambang timah di Indonesia, dan sebagaimana disampaikan pendahuluan bahwa cadangan Timah Indonesia adalah 17% dari cadangan timah dunia sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua dengan cadangan timah terbesar setelah China.

Data yang akan dianalisis adalah data sekunder berupa laporan, berita, dan informasi yang diperoleh dari situs resmi lembaga-lembaga terkait, kemudian

dikumpulkan dengan cara mencatat, mengutip, meringkas, dan menganalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan data terkait tata Kelola tambang timah yang dikelola oleh PT. Timah dalam perspektif ekonomi Islam (J.Moleong, 2019; Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

PT Timah Tbk resmi berdiri pada 2 Agustus 1976. Sebelum resmi berdiri, perusahaan timah ini telah dimulai sejak penjajahan Belanda oleh perusahaan Bangka Tin Winning Bedrijf (BTW) sebagai badan usaha pemerintah Belanda yang memiliki 2 anak perusahaan yaitu Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) dan NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij (NV SITEM) dengan lokasi pertambangan berada di wilayah Bangka, Belitung, Singkep, Karimun dan Kundur. Pada tahun 1953-1958 tiga perusahaan tersebut dinasionalisasikan dan menjadi perusahaan negara. Tahun 1961, pemerintah membentuk badan pimpinan umum perusahaan tambang timah negara, kemudian ketiga perusahaan tersebut dikonsolidasikan menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah pada tahun 1968, dan menjadi PT Tambang Timah (Persero) pada tahun 1976. Pada tahun 1985 terjadi krisis timah sehingga perusahaan melakukan restrukturisasi. Pada tahun 1995 PT. Tambang Timah mendaftarkan di bursa efek Indonesia dan menjadi Perseroan terbuka dengan 65% saham dimiliki Pemerintah dan 35% persen dilepas ke publik dengan tujuan memperoleh keuntungan (PT. Timah Tbk).

PT. Timah Tbk memiliki kantor pusat di Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Luas izin area tambang PT dengan total 127 izin usaha. Timah luas mencapai 288.7716 hektar di darat dan 184.672 hektar di laut yang tersebar di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan serta Cilegon dan Banten, Jakarta dan Lombok (PT. Timah Tbk, n.d.).


Gambar 1. Wilayah Operasi PT Timah



Sumber: PT Timah Tbk, 2024

Secara spesifik PT Timah menerapkan prinsip *good mining practice* yaitu beroperasi dengan mengintegrasikan tata kelola penambangan mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, sampai pemasaran atau ekspor. Maka dari itu kegiatan PT. Timah mencakup pertambangan, Perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa (Timah.com, n.d.).

Gambar 2. Proses Bisnis PT Timah Tbk



Sumber: PT Timah Tbk, 2024

Pada tanggal 27 November 2017 BUMN resmi membentuk holding industri pertambangan (kementerian BUMN, 2017; Marroli, 2017) (Marroli, 2017). Holding BUMN adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan menjadikan satu entitas yang memiliki sebagian besar saham pada perusahaan lain sebagai induk dan pengendali (Salwa, 2024). Mulanya perusahaan induk holding industri pertambangan adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) karena 100% sahamnya dimiliki negara dan memiliki mayoritas saham pada anggota holding yaitu PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk yang menjadi anggota. Setelah itu Holding industri pertambangan BUMN bertransformasi menjadi Mining Industry Indonesia (MIN ID) dengan penandatanganan akta pengalihan saham seri B oleh BUMN yang terdiri dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk 65%, PT Bukit Asam Tbk 65,93%, PT Timah Tbk 65%, dan PT Freeport In sebesar 51.2% dan PT. Indonesia Asahan Aluminium sebesar 100% (MIN ID, n.d.). Pemerintah Indonesia memiliki saham dwi warna sehingga memiliki kontrol langsung terhadap perusahaan anggota holding melalui PT Inalum Persero sebagai perusahaan induk pada anggota holding.

Gambar 3. Proporsi Kepemilikan PT Timah Tbk



Sumber: PT Timah Tbk, 2024

Tata Kelola Tambang Timah Oleh PT. Timah di Indonesia dalam Ekonomi Islam

• **Jenis barang tambang**

Karakteristik barang tambang dalam ekonomi Islam yang menjadi barang publik memiliki beberapa kriteria. Konteks sederhana untuk menganalisis Timah apakah tergolong dalam barang publik yang tidak boleh dikelola individu adalah pandangan

Wahbah Zuhaili dalam kitab *fiqhul Islami wa adillatuhu*. Zuhaili menyampaikan konsep *ma'adin* atau barang tambang, bahwa barang tambang adalah barang galian murni dari dasar bumi sebagai bentuk karunia Tuhan. Dalam konteks ini, timah termasuk ke dalam barang galian dari dasar bumi dan tercipta tanpa ada campur usaha manusia, murni karunia tuhan.

Analisis dari konsep Wahbah Zuhaili ini didukung oleh penafsiran Ibnu Taimiyah terhadap Hadits Nabi yang menjelaskan keharaman menetapkan dan berserikat dalam air, api, dan rumput. Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga kategori dasar barang tersebut dilarang untuk dikuasai secara sepihak, yaitu jumlahnya yang sangat besar, berhubungan erat dengan kebutuhan dasar manusia, dan tercipta alami sebagai karunia tuhan. Jika dianalisis dalam konteks timah di Indonesia maka Timah termasuk dalam kategori barang yang berjumlah besar. Sumber timah tidak dapat berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. akan tetapi, sumber daya timah dan pengelolaannya berhubungan dengan perkembangan ekonomi suatu negara, karena sumber daya timah menjadi sektor pendorong ekonomi suatu negara. lebih lanjut berdasarkan pandangan Ibnu Qudamah, timah juga termasuk ke dalam barang dapat dimanfaatkan tanpa modal banyak, dalam artian bahwa tidak memerlukan modal dalam penciptaan timah karena merupakan karunia tuhan.

Dengan dasar analisis tersebut Timah dapat dikategorikan sebagai barang publik yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau swasta. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa timah adalah barang tambang yang sangat besar sebagai karunia Tuhan sehingga manusia tidak memerlukan modal dalam mengadakannya dan dalam konteks masa kini Timah berhubungan erat dengan perekonomian suatu negara. hal ini juga sesuai dengan pertimbangan dasar Undang-undang Republik Indonesia tentang pertimbangan mineral batu bara yang menyerahkan pengelolaan dan penguasaan kekayaan barang tambang kepada negara.

• **Pengelolaan Barang Tambang di Indonesia**

Pengelolaan tambang timah di Indonesia merupakan bagian dari tata kelola sumber daya alam strategis yang memiliki implikasi luas terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, timah yang merupakan salah satu hasil tambang dengan deposit melimpah tergolong ke dalam kategori milik umum (*al-milkiyyah al-'ammah*). Konsep ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Dawud), di mana kata "api" dipahami secara kontekstual sebagai sumber energi dan kekayaan alam, termasuk barang tambang. Dengan demikian, pengelolaan timah bukanlah milik privat, tetapi menjadi hak seluruh masyarakat yang pengelolaannya wajib diatur dan diawasi oleh negara demi kemaslahatan publik.

Secara historis, praktik pengelolaan kekayaan umum oleh otoritas negara dapat ditemukan dalam masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang beberapa kali menyerahkan barang temuan atau hasil bumi ke Baitulmal sebagai bagian dari pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemikiran serupa juga dikembangkan oleh Muhammad Baqir al-Sadr yang menegaskan pentingnya peran


negara dalam mengelola sumber daya strategis melalui institusi publik yang berbasis pada legitimasi hukum dan prinsip keadilan. Pandangan ini relevan dengan sistem pengelolaan tambang timah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral berada di bawah otoritas pemerintah pusat. Hal ini ditujukan agar regulasi, distribusi manfaat, dan pelestarian lingkungan dapat dikendalikan secara terpadu.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pemberian izin usaha tambang dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), dan IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat). Ketentuan ini menetapkan bahwa entitas pengelola harus merupakan badan hukum Indonesia atau berbentuk BUMN. PT Timah Tbk merupakan contoh nyata dari implementasi prinsip ini, di mana 65% sahamnya dimiliki oleh negara melalui holding BUMN Mining Industry Indonesia (MIND ID). Secara teoritis, struktur ini memungkinkan negara untuk tetap memiliki kendali strategis atas pengelolaan tambang timah, serta menjamin bahwa hasil kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial. Namun, keterbukaan sebagian saham ke pasar modal juga menimbulkan tantangan dalam memastikan agar nilai-nilai syariah, seperti keadilan distribusi ('adalah), tidak dikompromikan demi keuntungan komersial.

Ekonomi Islam menekankan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus didasarkan pada prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum), *al-adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab moral), dan *isti'mar* (pengelolaan sumber daya secara produktif dan berkelanjutan). Prinsip *maslahah* mengamanatkan bahwa hasil dari pengelolaan timah harus digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. Tidak boleh ada praktik *ihtikar* (monopoli), *risywah* (suap), atau eksploitasi terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Sementara itu, 'adalah mengharuskan agar keuntungan dari sektor pertambangan tidak hanya terkonsentrasi pada pihak pengelola, tetapi juga menyebar secara merata kepada masyarakat yang terdampak, khususnya di wilayah-wilayah penghasil tambang.

Selain itu, nilai *amanah* memiliki peran sentral dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan publik. Negara sebagai pengelola kekayaan umat bertanggung jawab untuk menjalankan fungsinya dengan penuh kejujuran, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, penting adanya mekanisme pengawasan publik, pelaporan keuangan yang terbuka, serta penegakan hukum atas pelanggaran dalam sektor pertambangan. Nilai *isti'mar* mendorong eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan keseimbangan ekosistem. Hal ini selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-shari'ah*) dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan lingkungan hidup (*hifzh al-bi'ah*), yang berarti pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan generasi mendatang. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 4. Struktur Modal PT Timah Tbk



Sumber: PT Timah Tbk, 2024

Dengan demikian, pengelolaan tambang timah dalam kerangka ekonomi Islam menuntut adanya sinergi antara regulasi negara, tata kelola korporasi, dan etika moral Islam. PT Timah Tbk dan institusi pemerintah harus mampu menjadikan pengelolaan tambang bukan sekadar aktivitas komersial, tetapi sebagai amanah strategis yang membawa kemanfaatan luas bagi rakyat Indonesia. Penguatan peran BUMN sebagai agen pembangunan, pelibatan masyarakat lokal dalam proses produksi, serta transparansi pendapatan negara dari sektor pertambangan adalah elemen-elemen penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan tambang yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Hasil Kesimpulan dari pembahasan tentang tata kelola tambang timah yang dilakukan oleh PT. Timah dapat dipetakan kepada dua poin: *Pertama*, barang yang dikelola. Timah dalam ekonomi Islam dapat dikategorisasikan sebagai *bagair* umum, karena jumlahnya sangat besar, dan merupakan karunia Tuhan sehingga tidak ada campur tangan modal manusia dalam penciptaannya. Sedangkan pada saat ini komoditas timah memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan suatu negara karena timah dapat menyumbang pendapatan negara yang cukup besar.

Kedua, Tata Kelola pertambangannya. Tata Kelola yang dilakukan oleh PT. Timah sesuai dengan prinsip tata Kelola barang publik dalam ekonomi Islam, yaitu barang publik harus adalah milik umum yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. PT. Timah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah di bawah naungan MINID dan dikelola oleh BUMN dengan mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah sehingga pemerintah memiliki kontrol signifikan terhadap PT. Timah melalui BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulya, I., Amilda, A., & Otoman, O. (2024). Timah dalam Pembentukan Budaya dan Ekonomi Masyarakat Bangka. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v4i1.22013>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Al-Haritsi, J. bin A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (A. S. Zamakhsyari (trans.); 1st ed.). Khalifa.
- Al-Qardawi, Y. (n.d.). *Daur al-Qiyam wa-al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*.

- Al-Zuhailî, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuh* (1st ed.). Dâr al-Fikr.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*.
- Batubara, S. (2017). Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyah Al-Muqayyadah) Privat Dan Publik Dalam Ekonomi Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 173. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.971>
- Febriani, W., & Taufiq, M. (2022). STUDI TERHADAP PENGELOLAAN HARTA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi Le*, 1(2), 151-161.
- Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Hanyfah, Z., Oktapia, A., & Tirta, M. (2024). Analisis Perhitungan Kerugian Negara dari Hasil Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh PT Timah (Tbk). *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(Mei), 351-358.
- Haryadi, D. (2015). Faktor Kriminogen Illegal Mining Timah Di Bangka Belitung. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 1, p. 52). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.52-58>
- J.Moleong, L. (2019). *metodologi penelitian kualitatif* (revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- kementerian BUMN. (2017). *Resmi Dibentuk, Holding BUMN Industri Pertambangan Bidik Masuk Fortune 500 Global Company*. <https://Ekon.Go.Id/>.
- Marroli. (2017). *Resmi Dibentuk, Holding BUMN Industri Pertambangan Bidik Masuk Fortune 500 Global Company*. [Kominfo.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/11768/resmi-dibentuk-holding-bumn-industri-pertambangan-bidik-masuk-fortune-500-global-company/0/artikel_gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/11768/resmi-dibentuk-holding-bumn-industri-pertambangan-bidik-masuk-fortune-500-global-company/0/artikel_gpr)
- MIN ID. (n.d.). *SEJARAH*. MIN.ID. Retrieved June 30, 2024, from <https://mind.id/pages/history>
- Nasution, E. M. (2020). Mengelola Tambang Emas di Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Islam. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 79-102.
- Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). *Islamic Circle*, 1(2), 80-91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>
- PT. Timah (Persero) Tbk. (2014). *Profil PT Timah* (pp. 62-79). https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201505/faf50d4aca_b0ffed7ef8.pdf
- PT. Timah Tbk. (n.d.). *Bisnis Kami*. Timah.Com. Retrieved June 29, 2024, from <https://timah.com/blog/bisnis-kami/penambangan-timah.html>
- Qudamah, I. (1992). *Al-Mughni* (2nd ed.). Hijrah.
- Salwa. (2024). *Arti Holding BUMN – Ayo Kenali Holding BUMN Lebih Dekat*. [Jadibumn.Id. https://jadibumn.id/arti-holding-bumn/](https://jadibumn.id/arti-holding-bumn/)
- Santika, E. F. (2024). *Indonesia Masuk Jajaran Negara Penghasil Timah Terbesar Global 2023*. [Katadata Media Network.](https://www.katadata.com/berita/indonesia-masuk-jajaran-negara-penghasil-timah-terbesar-global-2023)

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/04/indonesia-masuk-jajaran-negara-penghasil-timah-terbesar-global-2023>
- Setiady, T. (2023). KEBIJAKAN FISKAL NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Yustita*, 9(1), 1-23.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Tho'in, M., & Samanto, H. (2023). PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PERHITUNGAN ZAKAT BAGI WARGA SEKITAR KAMPUS ITB AAS INDONESIA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita*, 2(2), 52-59.
- Timah.com. (n.d.). *TENTANG KAMI*. <https://timah.com/blog/tentang-kami/tentang-pt-timah-tbk.html>
- Umah, A. (2021). *Daftar "Harta Karun" RI, Bikin Kaya, Ada yang Nomor 1 Dunia!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211010215821-17-282835/daftar-harta-karun-ri-bikin-kaya-ada-yang-nomor-1-dunia/1>
- UUD, 1945. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. In *Sekretariat Jendral MPR RI* (Vol. 23, p. 1). https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf